



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmptsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

# Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Kolektif

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP/KITAS
2. NIB RBA
3. Keterangan Rencana Kota (KRK)/Rekomendasi Teknis PKKPR Berusaha
4. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
5. Gambar Bangunan (Denah, Tampak dan Potongan)
6. Bukti Kepemilikan (Akta Jual, PPJB, Sertifikat)
7. Dokumen Lingkungan (Peal Banjir, Amdal, Amdalalin, UKL/UPL, SPPL)
8. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi Badan Usaha atau Perorangan
9. Arsitek Berlisensi
10. Masterplane atau Siteplane dari Kumpulan Bangunan Gedung Kolektif
11. Blokplane
12. Ketentuan Teknis Tanah
13. Dokumen Arsitektur
14. Ketentuan Teknis Struktur
15. Ketentuan Teknis MEP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmpstp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Pintu	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA SIMBG							MUTU BAKU			KET	
		Pemohon / Pelaku Usaha	DINAS TEKNIK (CIPTA KARYA)				DPMPSTP			Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
			AKUN OPERATOR	TIM TP/TPA	AKUN PENGAWAS	AKUN KADIS	AKUN OPERATOR	AKUN PENGAWAS	AKUN KADIS				
	<p>Pemohon mendaftarkan permohonan PBG melalui aplikasi SIMBG (simbg.pu.go.id) secara online setelah pemohon melengkapi standar teknis dan persyaratan lainnya.</p> <p>Dinas Teknis melalui <b>akun operator</b> melaksanakan verifikasi standar teknis dan persyaratan teknis lainnya yang di unggah melalui SIMBG oleh pemohon.</p> <p>Tim TPA/TPT melaksanakan penugasan untuk menangani konsultasi rencana bangunan, memberikan pertimbangan teknis, rencana pembangunan, memberikan masukan untuk permasalahan bangunan gedung.</p> <p>Dinas Teknis melalui <b>akun pengawas</b> mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis, dan melaksanakan perhitungan retribusi PBG.</p> <p>Dinas Teknis melalui <b>akun kadim</b> memverifikasi dan memvalidasi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.</p> <p>DPMPSTP melalui <b>akun operator</b> menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan melaksanakan Penagihan.</p>									1. Data Umum (terlampir) 2. Data Teknis (terlampir) sesuai Fungsi Bangunan.	28 hari kerja jika Persyaratan Lengkap.	Permohonan terdaftar dalam Sistem SIMBG	
												Hasil verifikasi standar teknis dan jadwal pembahasan.	
												Barita Acara Rapat Pleno TPA/TPT	
												Perhitungan retribusi PBG	
												Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung	
												Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	

  

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA SIMBG							MUTU BAKU			KET
		Pemohon / Pelaku Usaha	DINAS TEKNIK (CIPTA KARYA)				DPMPSTP			Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	
		AKUN OPERATOR	TIM TP/TPA	AKUN PENGAWAS	AKUN KADIS	AKUN OPERATOR	AKUN PENGAWAS	AKUN KADIS				
7	Pemohon melaksanakan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (jumlah SKRD) melalui pembayaran tunai/non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah.											Bukti Bayar Retribusi PBG.
8	DPMPSTP melalui <b>akun pengawas</b> melaksanakan validasi terhadap bukti bayar yang telah di unggah oleh pemohon dan atau mengunggah bukti bayar jika pemohon belum mengunggah bukti bayar.											Bukti bayar yang sudah validasi bendahara penerimaan
9	DPMPSTP melalui <b>akun kadim</b> melaksanakan validasi Persetujuan Bangunan Gedung yang akan diterbitkan.											PBG yang akan divalidasi
10	Penyerahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).											Penyerahan PBG

## Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Jika persyaratan dalam proses PBG lengkap maka prosesnya 28 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Struktur dan besarnya tarif retribusi PBG terdapat dalam lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2023 tanggal 14 desember tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Kolektif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmptsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui 3 cara :

1. Bersurat langsung ke DPMPTSP (Ruang pengaduan)
2. SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Laporan ke web lapor.go.id
3. email ke [ipelin.dpmptsp@bekasikab.go.id](mailto:ipelin.dpmptsp@bekasikab.go.id), [dpmptspkabbekasi@gmail.com](mailto:dpmptspkabbekasi@gmail.com)